

**MODUL**  
**RUMPUN BIDANG PENDIDIKAN DAN AKADEMIK**

**PENDALAMAN MATERI MAKNA, KEDUDUKAN , DAN FUNGSI**  
**UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA**

**MATA PELAJARAN PPKn**



**OLEH:**  
**Ricca Fauzia, S.Pd.**

**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**MADRASAH TSANAWIYAH KHADIJAH**  
**MALANG**  
**2021**

## Kata Pengantar

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas berkat dan rahmat-Nya modul Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan untuk MTs Khadijah ini dapat disusun. Mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan yang selanjutnya disingkat PPKn ini merupakan mata pelajaran yang berfokus pada pembentukan siswa agar menjadi warga negara yang kritis, cerdas, terampil, serta memiliki karakter yang kuat sebagaimana diamanatkan oleh Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Modul ini disusun berdasarkan tuntutan Kurikulum 2013-Pembaharuan untuk SMP/MTs sederajat sebagai bahan ajar di sekolah yang berisi tentang **“makna, kedudukan, dan fungsi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta peraturan perundang-undangan lainnya dalam sistem hukum nasional”** yang dapat digunakan untuk kelas VIII semester 1 (satu). Dengan adanya modul ini diharapkan mampu meningkatkan keaktifan siswa dalam proses kegiatan belajar mengajar di sekolah. Untuk meningkatkan pemahaman siswa, terdapat Lembar Kegiatan Siswa (LKS) di setiap akhir materi serta soal-soal yang berbentuk pilihan ganda dan uraian.

Tidak lupa penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada kedua orang tua yang selalu memberikan semangat dan dukungan, serta Bapak Widayanto selaku Narasumber workshop yang senantiasa membimbing dalam proses penyusunan modul ini. Penulis menyadari bahwa modul ini masih jauh dari kata sempurna, untuk itu kritik dan saran yang bersifat membangun sangat penulis harapkan sebagai upaya penyempurnaan modul ini.

Malang, 21 Juni 2021

## DAFTAR ISI

Kata Pengantar .....	2
<b>BAB 1 PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
<b>A. Latar Belakang .....</b>	<b>1</b>
<b>B. Deskripsi Singkat.....</b>	<b>2</b>
<b>C. Tujuan Kegiatan Pembelajaran.....</b>	<b>3</b>
<b>D. Materi Pokok .....</b>	<b>3</b>
<b>E. PETUNJUK PENGGUNAAN MODUL.....</b>	<b>4</b>
<b>BAB II.....</b>	<b>6</b>
<b>MATERI POKOK A.....</b>	<b>6</b>
<b>A. Indikator Keberhasilan.....</b>	<b>6</b>
<b>B. Uraian Materi .....</b>	<b>6</b>
C. Latihan.....	14
D. Rangkuman.....	14
E. Evaluasi Materi Pokok A.....	15
F. Umpan Balik dan Tindak Lanjut.....	16
<b>BAB III.....</b>	<b>17</b>
<b>MATERI POKOK B.....</b>	<b>17</b>
<b>A. Indikator Keberhasilan.....</b>	<b>17</b>
<b>B. Uraian Materi .....</b>	<b>17</b>
<b>C. Latihan.....</b>	<b>29</b>
<b>D. Rangkuman .....</b>	<b>29</b>
<b>E. Evaluasi Materi Pokok B.....</b>	<b>30</b>
<b>F. Umpan Balik dan Tindak Lanjut.....</b>	<b>30</b>
<b>BAB IV .....</b>	<b>31</b>
<b>PENUTUP .....</b>	<b>31</b>
<b>B. Umpan Balik .....</b>	<b>39</b>
<b>C. Tindak Lanjut.....</b>	<b>40</b>
<b>KUNCI JAWABAN .....</b>	<b>41</b>

<b>A. Evaluasi Materi Pokok A</b> .....	41
<b>B. Evaluasi Materi Pokok B</b> .....	42
<b>C. Evaluasi kegiatan</b> .....	44
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	46
<b>GLOSARIUM</b> .....	47

## **BAB 1 PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan bahwa negara Republik Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum (rechtstaat) . Di Indonesia dalam rangka menegakkan negara hukum sebagaimana yang dicitacitakan, perlu dilakukan usaha-usaha agar masyarakat mengenal seluk-beluk hukum yang berlaku. Dan memang pada dewasa ini usaha itu sudah cukup banyak dilakukan, melalui pemberian penerangan, penyuluhan dan lain sebagainya.

Hukum tidak hanya perlu diketahui saja, tetapi wajib dilaksanakan dan ditegakkan oleh segala warganegara dengan tidak ada kecualinya. Tetapi di dalam masyarakat tidak jarang terjadi pelanggaran hukum. Orang secara sengaja ataupun karena kelalaiannya melakukan tindakan-tindakan yang melanggar ketentuan hukum, merugikan pihak lain. Oleh sebab itu untuk menjamin agar supaya ketentuan hukum dapat ditegakkan, diperlukan alat negara yang disertai tugas dan tanggungjawab untuk menegakkan hukum. Alat kekuasaan negara harus bekerja secara tertib, tidak berbuat sewenang-wenang serta tetap menjunjung tinggi hak asasi warganegara.

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan diatas, maka penulis dalam hal ini tertarik untuk menulis permasalahan tersebut kedalam modul pembelajaran untuk siswa MTs Khadijah Malang untuk menambah wawasan siswa mengenai Undang-Undnag Dasar 1945.

## **B. Deskripsi Singkat**

Negara Indonesia adalah negara hukum sebagaimana dinyatakan dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 Ayat (3) “*Negara Indonesia adalah negara hukum*”. Hal ini mengandung arti bahwa kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara harus didasarkan pada hukum yang berlaku. Hukum dijadikan panglima, segala sesuatu harus atas dasar hukum. Sebagai negara hukum, segala aspek kehidupan dalam bidang kemasyarakatan, kebangsaan, dan kenegaraan termasuk pemerintahan harus berdasarkan atas hukum yang sesuai dengan sistem hukum nasional. Sistem hukum nasional merupakan hukum yang berlaku di Indonesia dengan semua elemennya yang saling menunjang satu dengan yang lain dalam rangka mengantisipasi dan mengatasi permasalahan yang timbul dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang berdasarkan Pancasila dan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Wujud dari norma hukum adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh lembaga yang berwenang atau pemerintah. Pengertian dari peraturan perundang-undangan adalah seluruh peraturan yang berasal dari pemerintah baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.

Menurut ketentuan umum UU No. 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan.

### **C. Tujuan Kegiatan Pembelajaran**

1. Setelah mempelajari modul ini siswa mampu menjelaskan makna dari masing-masing alenia pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan benar.
2. Setelah mempelajari modul ini siswa mampu menjelaskan sifat-sifat dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan benar.
3. Setelah mempelajari modul ini siswa mampu menjelaskan bahwa Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan sumber hukum Negara Republik Indonesia dengan benar.
4. Setelah mempelajari modul ini siswa mampu menjelaskan sumber-sumber hukum materiil dengan benar.
5. Setelah mempelajari modul ini siswa mampu menjelaskan sumber-sumber hukum formal dengan benar.
6. Setelah mempelajari modul ini siswa mampu menjelaskan fungsi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam sistem hukum nasional dengan benar.

### **D. Materi Pokok**

#### **A. UNDANG UNDANG DASAR 1945**

1. Makna Dari Masing-Masig Alenia Pembukaan UUD 1945
2. Sifat dari UUD 1945
3. UUD 1945 Merupakan Sumber Hukum Negara Indonesia

#### **B. Sumber Hukum**

1. Sumber Hukum Materiil
2. Sumber Hukum Formal
3. Fungsi UUD NRI 1945
4. Fungsi Peraturan Perundangan

## **E. PETUNJUK PENGGUNAAN MODUL**

### **Petunjuk Umum**

- a. Modul pembelajaran Pengetahuan Ilmu Alam terdiri dari 2 kali tatap muka (pertemuan) dalam pembahasan materi kali ini dan dapat kalian pelajari dalam semester ini.
- b. Setiap kali tatap muka atau pertemuan dipelajari secara berturut-turut sesuai dengan topik/tema yang disajikan dari penggalan satu sampai dengan penggalan terakhir.

### **Petunjuk Khusus**

#### **Bagi Guru**

- a) Bacalah dengan seksama bagian pendahuluan bahan ajar ini sampai benar-benar paham tentang penggunaan bahan ajar ini mengenai apa, untuk apa, dan bagaimana mempelajari bahan ajar ini.
- b) Baca dengan seksama bahan ajar ini.
- c) Menentukan kata-kata kunci yang dianggap penting dan menemukan pengertiannya untuk mempermudah pemahaman.
- d) Bacalah uraian materi agar dapat memperoleh gambaran yang telah disajikan.
- e) Berilah arahan pada siswa dalam penggunaan modul.
- f) Jelaskan secara sekilas kepada siswa mengenai materi yang akan dibahas dalam kegiatan pembelajaran.
- g) Perhatikan dan amatilah siswa baik dalam mengerjakan soal- soal maupun dalam kegiatan diskusi.
- h) Buatlah kesimpulan akhir dalam setiap kegiatan pembelajaran.

#### **Bagi Siswa**

- a) Bacalah dengan seksama bagian pendahuluan bahan ajar ini sampai benar-benar paham tentang penggunaan bahan ajar ini mengenai apa, untuk apa, dan bagaimana mempelajari bahan ajar ini.



- b) Bacalah uraian materi secara cermat dan teliti.
- c) Diskusikanlah dengan teman untuk dapat memahami materi yang juga akan dibahas.
- d) Jawablah soal-soal yang ada dalam bahan ajar ini dengan baik dan benar.
- e) Diskusikanlah dengan teman dalam membahas soal-soal formatif yang anda kerjakan

## **BAB II**

### **MATERI POKOK A UNDANG UNDANG DASAR 1945**

#### **A. Indikator Keberhasilan**

Setelah mempelajari Bab II ini, Siswa diharapkan dapat menjelaskan Makna Dari Masing-Masing Alinea Pembukaan UUD 1945, Sifat dari UUD 1945, UUD 1945 Merupakan Sumber Hukum Negara Indonesia.

#### **B. Uraian Materi**

Keseimbangan antara pemenuhan hak dan kewajiban, di pertemuan sebelumnya juga kalian sudah berusaha menganalisis pemecahan masalah terhadap masalah-masalah mengenai pemenuhan hak dan kewajiban.

Kali ini kita akan mempelajari seputar Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, akan membahas mengenai makna setiap alinea dalam pembukaan Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan seluruh kadung yang ada di dalamnya, juga membahas tentang sumber sumber hukum dan juga sifat dari Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Nah, daripada kalian semakin penasaran lekas bacalah materi yang ada dibawah ini dan jika tidak paham tanyakan pada guru kalian ya.

#### **A. UNDANG UNDANG DASAR 1945**

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan staatsfundamental norm atau norma dasar bagi negara kesatuan republic indonesia, karena Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan norma dasar dalam proses pembuatan produk hukum yang ada di indonesia. Segala produk hukum yang ada di indonesia haruslah berpacu atau berpegang teguh terhadap amanat dalam Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

##### **1. Makna Dari Masing-Masing Alinea Pembukaan UUD 1945**

Alinea-alinea Pembukaan UUD 1945 pada garis besarnya adalah:

Alinea I : terkandung motivasi, dasar, dan pembenaran mengenai perjuangan kemerdekaan adalah hak segala bangsa dan penjajahan bertentangan

dengan perikemanusiaan dan perikeadilan. Keteguhan bangsa Indonesia dalam membela kemerdekaan melawan penjajah dalam segala bentuk. Pernyataan subjektif bangsa Indonesia untuk menentang dan menghapus penjajahan diatas dunia. Pernyataan objektif bangsa Indonesia bahwa penjajasan tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan. Pemerintah Indonesia mendukung kemerdekaan bagi setiap bangsa Indonesia untuk berdiri sendiri).

Alinea II : mengandung cita-cita bangsa Indonesia (negara yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan yang dicapai oleh bangsa Indonesia merupakan hasil perjuangan pergerakan melawan penjajah.. Adanya momentum yang harus dimanfaatkan untuk menyatakan kemerdekaan.. Bahwa kemerdekaan bukanlah akhir perjuangan, tetap iharus diisi dengan mewujudkan negara Indonesia yang merdeka,bersatu , berdaulat,adil dan makmur.

Alinea III : memuat petunjuk atau tekad pelaksanaannya (menyatakan bahwa kemerdekaan atas berkat rakhmat Allah Yang Maha Kuasa. Motivasi spiritual yang luhur bahwa kemerdekaan kitaadalah berkat rahmat Alllah Yang Maha Kuasa. Keinginan yang didambakan oleh segenap bangsaIndonesia terhadap suatu kehidupan yang berkesinambungan antara kehidupan material dan spiritual, dan kehidupan dunia maupun akhirat Pengukuhan pernyataan Proklamasi Kemerdekan

Alinea IV : memuat tugas negara/tujuan nasional, penyusunan UUD 1945, bentuk susunan negara yang berkedaulatan rakyat dan dasar negara Pancasila. Adanya fungsi dan sekaligus tujuan Negara Indonesia, yaitu: (Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia Memajukan kesejahteraan umum. Mencerdaskan kehidupan bangsa, ikut melaksanakan ketertiban dubia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan social) selain itu alenia keempat ini juga memiliki maksud bahwa Kemerdekaan bangsa Indonesia yang disusun dalam suatuUndang- Undang Dasar 1945. Susunan/bentuk Negara Republik Indonesia. Sistem pemerintahan Negara, yaitu berdasarkan kedaulatan rakyat (demokrasi) Dasar Negara Pancasila

Selanjutnya marilah kita uraikan satu persatu makna masing-masing

Alinea Pembukaan UUD 1945 sebagai berikut:

- Alinea pertama : “Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan”

Makna yang terkandung dalam Alinea pertama ini adalah menunjukkan keteguhan dan kuatnya pendirian bangsa Indonesia menghadapi masalah kemerdekaan melawan penjajah. Alinea ini mengungkapkan suatu dalil obyektif, yaitu bahwa penjajahan tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan, dan oleh karenanya harus ditentang dan dihapuskan agar semua bangsa di dunia ini dapat menjalankan hak kemerdekaannya sebagai hak asasinya. Disitulah letak moral luhur dari pernyataan kemerdekaan Indonesia. Selain mengungkapkan dalil obyektif, alinea ini juga mengandung suatu pernyataan subyektif, yaitu aspirasi bangsa Indonesia sendiri untuk membebaskan diri dari penjajahan. Dalil tersebut di atas meletakkan tugas kewajiban bangsa / pemerintah Indonesia untuk senantiasa berjuang melawan setiap bentuk penjajahan dan mendukung kemerdekaan setiap bangsa. Alasan bangsa Indonesia menentang penjajahan ialah karena penjajahan itu bertentangan dengan perikemanusiaan dan perikeadilan. Ini berarti setiap hal atau sifat yang bertentangan atau tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan juga harus secara sadar ditentang oleh bangsa Indonesia. Pendirian tersebut itulah yang melandasi dan mengendalikan politik luar negeri kita.

Alinea kedua : “Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan Negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur” Kalimat tersebut menunjukkan kebanggaan dan penghargaan kita akan perjuangan bangsa Indonesia selama ini. Hal Ini juga berarti adanya kesadaran keadaan sekarang yang tidak dapat dipisahkan dari keadaan kemarin dan langkah yang kita ambil sekarang akan menentukan keadaan yang akan datang. Dalam alinea ini jelas apa yang dikehendaki atau diharapkan oleh para "pengantar" kemerdekaan, ialah Negara

Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Nilai-nilai itulah yang selalu menjiwai segenap bangsa Indonesia dan terus berusaha untuk mewujudkannya.

- Alinea ini mewujudkan adanya ketetapan dan ketajaman penilaian :

1. Bahwa perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampai pada tingkat yang menentukan;
2. Bahwa momentum yang telah dicapai tersebut harus dimanfaatkan untuk menyatakan kemerdekaan;
3. Bahwa kemerdekaan tersebut bukan merupakan tujuan akhir tetapi masih harus diisi dengan mewujudkan negara yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur.

- Alinea ketiga : “Atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan yang luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya”

Kalimat tersebut bukan saja menegaskan apa yang menjadi motivasi nyata dan materiil bangsa Indonesia, untuk menyatakan kemerdekaan, tetapi juga menjadi keyakinan motivasi spiritualnya, bahwa maksud dan tindakan menyatakan kemerdekaan itu diberkati oleh Allah Yang Maha Kuasa. Hal tersebut berarti bahwa bangsa Indonesia mendambakan kehidupan yang berkeimbangan material dan spiritual serta keseimbangan kehidupan di dunia dan di akhirat. Alinea ini memuat motivasi spiritual yang luhur dan mengilhami Proklamasi Kemerdekaan (sejak dari Piagam Jakarta) serta menunjukkan pula ketaqwaan bangsa Indonesia kepada Tuhan Yang Maha Esa. Berkat ridho- Nyalah bangsa Indonesia berhasil dalam perjuangan mencapai kemerdekaannya, dan mendirikan negara yang berwawasan kebangsaan.

- Alinea keempat : “Kemudian daripada itu untuk membentuk susunan pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, maka disusunlah

kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada: Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/ perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia". Alinea ini merumuskan dengan padat sekali tujuan dan prinsip-prinsip dasar, untuk mencapai tujuan bangsa Indonesia setelah menyatakan dirinya merdeka. Tujuan nasional negara Indonesia dirumuskan dengan "... Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kebidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial" Sedangkan prinsip dasar yang dipegang teguh untuk mencapai tujuan itu adalah dengan menyusun kemerdekaan Indonesia itu dalam suatu Undang-undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dan berdasarkan Pancasila. Dengan rumusan yang panjang

dan padat ini, alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 sekaligus menegaskan:

1. Negara Indonesia mempunyai fungsi yang sekaligus menjadi tujuannya yaitu: melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial;

2. Negara Indonesia berbentuk Republik dan berkedaulatan rakyat;

3. Negara Indonesia mempunyai dasar falsafah Pancasila, yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia

2. Sifat dari UUD 1945

Setelah dikeluarkan Dekrit Presiden 5 Juli 1959 yang mengesahkan kembali UUD 1945 dimana tidak berlaku lagi UUDS 1950 dan dengan Tap MPRS No.XX/MPRS/1966 telah dinyatakan Dekrit Presiden 5 Juli 1950 sebagai sumber tertib hukum dan diperkokoh Tap MPR No.V/MPR/1973 dan Tap MPR No.IX/MPR/1978 menyatakan Tap MPR No.XX/MPRS/1966 tetap berlaku dan Tap MPR No.3/MPR/2000. Jadi, UUD 1945 berfungsi sebagai alat pengontrol bagi norma-norma hukum

Sebagai hukum dasar, UUD 1945 berisi norma-norma dan aturan-aturan yang harus ditaati dan dilaksanakan oleh semua komponen tersebut di atas. Undang-undang Dasar bukanlah hukum biasa, melainkan hukum dasar, yaitu hukum dasar yang tertulis. Sebagai hukum dasar, UUD 1945 merupakan sumber hukum tertulis. Dengan demikian setiap produk hukum seperti undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden, ataupun bahkan setiap tindakan atau kebijakan pemerintah haruslah berlandaskan dan bersumber pada peraturan yang lebih tinggi, yang pada akhirnya kesemuanya peraturan perundang-undangan tersebut harus dapat dipertanggungjawabkan sesuai

dengan ketentuan UUD 1945, dan muaranya adalah Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum negara (Pasal 2 UU No. 10 Tahun 2004).

Dalam kedudukan yang demikian itu, UUD 1945 dalam kerangka tata urutan perundangan atau hierarki peraturan perundangan di Indonesia menempati kedudukan yang tertinggi. Dalam hubungan ini, UUD 1945 juga mempunyai fungsi sebagai alat kontrol, dalam pengertian UUD 1945 mengontrol apakah norma hukum yang lebih rendah sesuai atau tidak dengan norma hukum yang lebih tinggi. UUD 1945 juga berperan sebagai pengatur bagaimana kekuasaan negara disusun, dibagi, dan dilaksanakan. Selain itu UUD 1945 juga berfungsi sebagai penentu hak dan kewajiban negara, aparat negara, dan warga negara. Sifat-sifat Undang-Undang Dasar 1945 adalah sebagai berikut:

a) Oleh karena sifatnya tertulis, maka rumusannya jelas, merupakan suatu hukum yang mengikat pemerintah sebagai penyelenggara negara, maupun mengikat bagi setiap warga negara.

b) Sebagaimana tersebut dalam penjelasan Undang-Undang Dasar 1945, bahwa UUD 1945 bersifat singkat dan supel, memuat aturan-aturan yaitu memuat aturan-aturan pokok yang setiap kali harus dikembangkan sesuai dengan perkembangan jaman,serta memuat hak-hak asasi manusia.

c) Memuat norma-norma, aturan-aturan, serta ketentuan-ketentuan yang dapat dan harus dilaksanakan secara konstitusional.

d) Undang-Undang Dasar 1945,dalam tertib hukum Indonesia,merupakan peraturan hukum positif yang tertinggi. Disamping itu, juga sebagai alat kontrol terhadap norma-norma hukum positif yang lebih rendah dalam hierarki tertib hukum Indonesia.

## 2. UUD 1945 Merupakan Sumber Hukum Negara Indonesia

Sebagai Hukum Dasar atau Hukum Pokok, UUD 1945 dalam kerangka tata aturan atau tata tingkatan norma hukum yang berlaku menempati kedudukan yang tinggi dan semua perundang-undangan, peraturan-peraturan yang berada di bawahnya tidak boleh bertentangan Sebagai sumber hukum tertinggi dan sumber segala kewenangan karena UUD 1945 itu merupakan sumber dari segala sumber hukum, sumber dari segala kewenangan, sumber dari segala badan kenegaraan.

Pembukaan UUD 1945 mengandung pokok-pokok pikiran yang meliputi suasana kebatinan Negara Indonesia serta yang mewujudkan suatu cita-cita hukum dengan menguasai dasar tertulis / Undang-Undang Dasar maupun tidak tertulis. Adapun pokok-pokok pikiran tersebut diwujudkan dalam pasal-pasal UUD 1945 sebagai sumber hukum positif Indonesia. Sebagaimana isi yang terkandung dalam penjelasan resmi pembukaan Undang-Undang 1945. Nilai- nilai yang terkandung dalam Pembukaan UUD 1945 selanjutnya diwujudkan ke dalam pasal-pasal UUD 1945 dan kemudian dijabarkan dalam peraturan- peraturan hukum positif dibawahnya seperti Ketetapan MPR, Undang Undang, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, dan peraturan-peraturan lainnya.

Maka seluruh peraturan perundang-undangan di Indonesia harus bersumber pada Pembukaan UUD 1945 yang mengandung asas kerohanian negara



atau dasar filsafat negara RI. Kedudukan UUD 1945, berkaitan erat dengan tertib hukum Indonesia dan memiliki dua aspek yang sangat fundamental, yaitu memberikan faktor-faktor mutlak bagi terwujudnya tertib hukum Indonesia sebagai tertib hukum tertinggi. Sementara kedudukan Pancasila, sebagaimana tercantum dalam pembukaan UUD 1945 yaitu sebagai sumber dari segala sumber hukum Indonesia. Maka seluruh peraturan perundang-undangan di Indonesia harus bersumber pada Pembukaan UUD 1945 yang mengandung asas kerohanian negara atau dasar filsafat negara RI.

UUD 1945 adalah hukum dasar yang tertulis (di samping itu masih ada hukum dasar yang tidak tertulis, yaitu Konvensi).

Di dalam alinea keempat Pembukaan UUD 1945 termuat unsur-unsur seperti yang diisyaratkan bagi adanya suatu tertib hukum yaitu “kebulatan dari keseluruhan peraturan hukum”. Adapun syarat-syarat yang dimaksudkan mencakup hal-hal berikut: 1. Adanya kesatuan objek (penguasa) yang mengadakan peraturan-peraturan hukum. Hal ini terpenuhi dengan adanya suatu Pemerintah Republik Indonesia

2. Adanya kesatuan asas kerohanian yang menjadi dasar keseluruhan peraturan hukum. Hal ini terpenuhi oleh adanya dasar Filsafat Negara Pancasila

3. Adanya kesatuan daerah dimana keseluruhan peraturan hukum itu berlaku, terpenuhi oleh penyebutan “seluruh tumpah darah Indonesia”

4. Adanya kesatuan waktu dimana keseluruhan peraturan hukum itu berlaku. Hal itu terpenuhi oleh penyebutan “disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu UUD Negara Indonesia” yang berlangsung saat sejak timbulnya Negara Indonesia sampai seterusnya selama Negara Indonesia ada

Sebagai (norma) hukum : UUD bersifat mengikat terhadap Pemerintah, setiap Lembaga Negara/Masyarakat, setiap WNRI dan penduduk di RI. Berisi norma-norma: sebagai dasar dan garis besar hukum dalam penyelenggaraan negara harus dilaksanakan dan ditaati. Sebagai hukum dasar:

1. UUD merupakan sumber hukum tertulis (tertinggi) Setiap produk hukum (seperti UU, PP, Perpres, Perda) dan setiap kebijaksanaan Pemerintah berlandaskan UUD 1945.

2. Sebagai Alat Kontrol Yaitu mengecek apakah norma hukum yang lebih rendah sesuai dengan ketentuan UUD 1945.

Sebagai Hukum Dasar atau Hukum Pokok, UUD 1945 dalam kerangka tata aturan atau tata tingkatan norma hukum yang berlaku menempati kedudukan yang tinggi dan semua perundang-undangan, peraturan-peraturan yang berada di bawahnya tidak boleh bertentangan

### **C. Latihan**

- Guru membimbing siswa untuk membentuk kelompok disesuaikan dengan jumlah siswa.
- Siswa diberikan waktu 5 menit untuk membaca kembali pembukaan UUD 1945
- Siswa diberikan teks pembukaan UUD 1945 dan soal di dalamnya.
- Siswa berdiskusi dan mengerjakan tugas yang telah diberikan.
- Siswa mencatat hasil diskusi
- Tiap-tiap kelompok mempresentasikan hasil diskusi di depan kelas

Tagihan :

- Laporan hasil diskusi kelompok tentang makna alenia pembukaan undang undang dasar negara republic indonesia tahun 1945

### **D. Rangkuman**

- Alenia dalam pmbukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memeiliki garis besar makna pada masing-masing aleniannya.

Alinea I : terkandung motivasi, dasar, dan pembenaran perjuangan (kemerdekaan adalah hak segala bangsa dan penjajahan bertentangan denganperikemanusiaan dan perikeadilan).

Alinea II : mengandung cita-cita bangsa Indonesia (negara yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur).

Alinea III : memuat petunjuk atau tekad pelaksanaannya (menyatakan bahwa kemerdekaan atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa).

Alinea IV : memuat tugas negara/tujuan nasional, penyusunan UUD 1945, bentuk susunan negara yang berkedaulatan rakyat dan dasar negara Pancasila

Setelah dikeluarkan Dekrit Presiden 5 Juli 1959 yang mengesahkan kembali UUD 1945 dimana tidak berlaku lagi UUDS 1950. UUD 1945 merupakan

- sumber hukum tertulis. Dengan demikian setiap produk hukum sepertiundang-undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden, ataupun bahkan setiap tindakan atau kebijakan pemerintah haruslah berlandaskan dan bersumber pada peraturan yang lebih tinggi. UUD 1945 juga mempunyai fungsi sebagai alat control

- UUD merupakan sumber hukum tertulis (tertinggi) Setiap produk hukum (seperti UU, PP, Perpres, Perda) dan setiap kebijaksanaan Pemerintah berlandaskan UUD 1945.

- Sebagai Alat Kontrol Yaitu mengecek apakah norma hukum yang lebih rendah sesuai dengan ketentuan UUD 1945.

#### E. Evaluasi Materi Pokok A

1. Jelaskan garis besar makna yang terkandung dalam alenia pembukaan UUD NRI 1945 !

2. Tulis kembali pembukaan UUD NRI 1945 alenia keempat!

3. Jelaskan maksud bahwa UUD 1945 mempunyai fungsi control!

4. Jelaskan maksud bahwa UUD 1945 merupakan hukum dasar!

### **F. Umpan Balik dan Tindak Lanjut**

Bagus ! Kalian telah mengerjakan evaluasi materi pokok A yang terdapat dalam modul ini. Sekarang cocokkanlah jawaban Saudara dengan kunci jawaban yang terdapat dalam Bab Penutup. Jika 80 % jawaban Saudara benar, lanjutkan untuk mempelajari materi pokok berikutnya. Jika Jawaban Saudara yang benar dibawah 80 %, maka pelajari kembali buku materi pokok A.

**BAB III**  
**MATERI POKOK B**  
**Sumber Hukum**

**A. Indikator Keberhasilan**

Setelah mempelajari Bab II ini, Siswa diharapkan dapat menjelaskan Sumber Hukum Materiil, Sumber Hukum Formal, Fungsi UUD NRI 1945, Fungsi Peraturan Perundangan.

**B. Uraian Materi**

Di pertemuan sebelumnya kalian telah mempelajari seputar Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, akan membahas mengenai makna setiap alenia dalam pembukaan Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan seluruh kadung yang ada di dalamnya, juga membahas tentang sumber sumber hukum dan juga sifat dari Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kali ini akan membahas tentang sumber-sumber hukum baik sumber hukum materiil dan juga sumber hukum formal, selain itu juga akan membahas mengenai fungsi peraturan perundang-undangan, bermacam-macam sumber hukum formal dan sumber hukum materiil akan di bahas dalam pertemuan ini. Akan banyak istilah baru dalam hukum yang harus kalian ketahui dalam mempelajari materi dalam pertemuan ini.

Nah, daripada kalian semakin penasaran lekas bacalah materi yang ada dibawah ini dan jika tidak paham tanyakan pada guru kalian ya.

**A. Sumber Hukum**

Kali ini akan membahas mengenai sumber-sumber hukum. Sebelumnya akan dibahas apa pengertian dari sumber hukum itu sendiri. Sumber hukum merupakan Segala sesuatu yang dapat menimbulkan aturan-aturan yang mempunyai kekuatan yang bersifat memaksa. Artinya: aturan-aturan yang jika dilanggar mengakibatkan sanksi yang tegas dan nyata. Para ahli membedakan

sumber hukum ke dalam 2 (dua) bagian, yaitu Sumber hukum dalam arti material dan sumber hukum dalam arti formal.

### 1. Sumber Hukum Materiil

Menurut Sudikno Mertokusumo, Sumber Hukum Materiil adalah tempat dari mana materiil itu diambil. Sumber hukum materiil ini merupakan faktor yang membantu pembentukan hukum, misalnya hubungan social, hubungan kekuatan politik, situasi social ekonomis, tradisi (pandangan keagamaan, kesusilaan), hasil penelitian ilmiah (kriminologi, lalulintas), perkembangan internasional, keadaan geografis, dll.

. Sumber Hukum dalam arti material, yaitu: suatu keyakinan/ perasaan hukum individu dan pendapat umum yang menentukan isi hukum. Dengan demikian keyakinan/ perasaan hukum individu (selaku anggota masyarakat) dan juga pendapat umum yang merupakan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi pembentukan hukum.

Sumber hukum material adalah segala kaidah, aturan, atau norma yang menjadi patokan atau sumber dari manusia untuk bersikap dan bertindak. Atau sumber hukum materi yaitu tempat dari manakah material itu diambil. Suatu keyakinan atau perasaan hukum dari individu dan juga pendapat umum yang dapat menentukan isi hukum. Dengan begitu keyakinan atau perasaan hukum individu dan pendapat umum yang merupakan faktor yang dapat mempengaruhi pembentukan hukum.

Sumber Hukum Materiil ialah sumber hukum yang meliputi faktor-faktor yang dapat mempengaruhi isi atau materi dari aturan-aturan hukum. Sumber hukum materiil ini ada tiga, yakni:

1. Historis / Sejarah : Sumber hukum ini berasal dari undang-undang dan sistem hukum tertulis yang telah berlaku dimasa lampau yang mempengaruhi hukum positif.

2. Sosiologis / Antropologis : Sumber hukum ini meliputi faktor-faktor dalam masyarakat yang ikut menentukan isi hukum positif yang meliputi pandangan ekonomis, agamis, psikologis, dan sebagainya.

3. Filosofis : Merupakan faktor-faktor yang mendorong seseorang mau tunduk pada hukum atau suatu ukuran yang menentukan sesuatu itu adil.

## 2. Sumber Hukum Formal

Sumber hukum formal adalah sumber hukum dari mana secara langsung dapat dibentuk hukum yang akan mengikat masyarakatnya. Dinamai dengan sumber hukum formal karena semata-mata mengingat cara untuk mana timbul hukum positif, dan bentuk dalam mana timbul hukum positif, dengan tidak lagi mempersoalkan asal-usul dari isi aturan-aturan hukum tersebut.

Yang dimaksud dengan sumber hukum yaitu segala sesuatu yang menimbulkan aturan-aturan yang mempunyai kekuatan yang bersifat memaksa yakni aturan-aturan yang jika dilanggar mengakibatkan sanksi yang tegas dan nyata. Sumber hukum dapat ditinjau dari segi material dan segi formal. Namun yang akan kita bahas disini hanya sumber hukum dari segi formal saja.

Sumber hukum formal adalah sumber hukum yang berasal dari aturan-aturan hukum yang sudah mempunyai bentuk sebagai pernyataan berlakunya hukum. Sumber Hukum dalam arti Formal di Indonesia, diatur di dalam ketetapan MPRS No. XX / MPRS / 1966, yang kemudian dicabut dengan ketetapan MPR No.III / MPR / 2000.

Sumber Hukum Formal menurut Sudikno Mertokusumo, merupakan tempat atau sumber dari mana suatu peraturan memperoleh kekuatan hukum. Hal ini berkaitan dengan bentuk atau cara yang menyebabkan peraturan hukum itu formal berlaku. Yang diakui umum sebagai sumber hukum formal ialah UU, perjanjian antar Negara, yurisprudensi dan kebiasaan.

Sumber hukum formal adalah sumber hukum dari mana secara langsung dapat dibentuk hukum yang akan mengikat masyarakatnya. Dinamai dengan sumber hukum formal karena semata-mata mengingat cara untuk mana timbul hukum positif, dan bentuk dalam mana timbul hukum positif, dengan tidak lagi mempersoalkan asal-usul dari isi aturan-aturan hukum tersebut.

Sumber-sumber hukum formal membentuk pandangan-pandangan

hukum menjadi aturan-aturan hukum, membentuk hukum sebagai kekuasaan yang mengikat. Jadi sumber hukum formal ini merupakan sebab dari berlakunya aturan-aturan hukum.

Sumber-sumber hukum formal membentuk pandangan-pandangan hukum menjadi aturan-aturan hukum, membentuk hukum sebagai kekuasaan yang mengikat. Jadi sumber hukum formal ini merupakan sebab dari berlakunya aturan-aturan hukum. Yang termasuk Sumber-sumber Hukum Formal adalah : a.

Undang-undang

merupakan suatu peraturan yang memiliki kekuatan hukum yang mengikat, yang dipelihara oleh penguasa Negara tersebut. Misalnya seperti: UU, PP, Perpu dan lain sebagainya. Undang-undang di sini identik dengan hukum tertulis (*ius scripta*) sebagai lawan dari hukum yang tidak tertulis (*ius non scripta*). Pengertian hukum tertulis sama sekali tidak dilihat dari wujudnya yang ditulis dengan alat tulis.. dengan perkataan lain istilah tertulis tidak dapat kita artikan secara harfiah, namun istilah tertulis di sini dimaksudkan sebagai dirumuskan secara tertulis oleh pembentuk hukum khusus (*speciali rechsformende organen*). Undang-undang dapat dibedakan atas

a. Undang-undang dalam arti formal, yaitu keputusan penguasa yang dilihat dari bentuk dan cara terjadinya sehingga disebut undang-undang. Jadi undang-undang dalam arti formal tidak lain merupakan ketetapan penguasa yang memperoleh sebutan undang-undang karena cara pembentukannya.

b. Undang-undang dalam arti materiil, yaitu keputusan atau ketetapan penguasa, yang dilihat dari isinya dinamai undang-undang dan mengikat setiap orang secara umum

b. kebiasaan

merupakan perbuatan yang sama yang dilakukan secara terus-menerus sehingga menjadi suatu hal yang selayaknya dilakukan. Seperti misalnya: adat-adat di daerah yang dilakukan secara turun-temurun yang sudah menjadi hukum di daerah tersebut. Dasarnya : Pasal 27 Undang-undang No. 14 tahun 1970 tentang Pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman di Indonesia mengatur bahwa:



hakim sebagai penegak hukum dan keadilan wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat.

Dalam penjelasan otentik pasal di atas dikemukakan bahwa dalam masyarakat yang masih mengenal hukum yang tidak tertulis serta berada dalam masa pergolakan dan peralihan, hakim merupakan perumus dan penggali nilai-nilai hukum yang hidup di kalangan rakyat. Untuk itu ia harus terjun ke tengah-tengah masyarakatnya untuk mengenal, merasakan dan mampu menyelami perasaan hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Dengan

demikian hakim dapat memberikan putusan yang sesuai dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat

#### c. traktat atau perjanjian internasional

merupakan perjanjian yang dilakukan oleh 2 (dua) negara atau lebih. Perjanjian tersebut mengikat antar negara yang terlibat dalam traktat ini. Secara otomatis traktat tersebut juga dapat mengikat warganegara dari Negara yang bersangkutan. Perjanjian Internasional atau traktat juga merupakan salah satu sumber hukum dalam arti formal. Dikatakan demikian oleh karena treaty itu harus memenuhi persyaratan formal tertentu agar dapat diterima sebagai treaty atau perjanjian internasional.

Dasar hukum treaty: Pasal 11 ayat (1 & 2) UUD 1945 yang berisi :

(1) Presiden dengan persetujuan DPR menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan Negara lain;

(2) Presiden dalam membuat perjanjian internasional lainnya yang menimbulkan akibat yang luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan Negara, dan /atau mengharuskan perubahan atau pembentukan undang-undang harus dengan persetujuan DPR.

#### d. yurisprudensi

merupakan keputusan dari hakim pada masa lalu atau masa lampau pada suatu perkara yang sama sehingga dijadikan keputusan oleh para hakim pada masa selanjutnya. Hakim sendiri bisa membuat keputusan sendiri, apabila perkara tersebut tidak diatur sama sekali di dalam UU. Pengertian yurisprudensi di

Negara- negara yang hukumnya Common Law (Inggris atau Amerika) sedikit lebih luas, di mana yurisprudensi berarti ilmu hukum. Sedangkan pengertian yurisprudensi di Negara-negara Eropa Kontinental (termasuk Indonesia) hanya berarti putusan pengadilan. Adapun yurisprudensi yang kita maksudkan dengan putusan pengadilan, di Negara Anglo Saxon dinamakan preseden.

Sudikno mengartikan yurisprudensi sebagai peradilan pada umumnya, yaitu pelaksanaan hukum dalam hal konkret terhadap tuntutan hak yang dijalankan oleh suatu badan yang berdiri sendiri dan diadakan oleh suatu Negara serta bebas dari

pengaruh apa atau siapa pundengan cara memberikan putusan yang bersifat mengikat dan berwibawa.

Walaupun demikian, Sudikno menerima bahwa di samping itu yurisprudensi dapat pula berarti ajaran hukum atau doktrin yang dimuat dalam putusan. Juga yurisprudensi dapat berarti putusan pengadilan.

Yurisprudensi dalam arti sebagai putusan pengadilan dibedakan lagi dalam dua macam:

a. Yurisprudensi (biasa), yaitu seluruh putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan pasti, yang terdiri dari :

- 1) Putusan perdamaian;
- 2) Putusan pengadilan negeri yang tidak di banding;
- 3) Putusan pengatilan tinggi yang tidak di kasasi;
- 4) Seluruh putusan Mahkamah Agung.

b. Yurisprudensi tetap (*vaste jurisprudentie*), yaitu putusan hakim yang selalu diikuti oleh hakim lain dalam perkara sejenis.

e. doktrin

merupakan pendapat dari para ahli hukum terkemuka, yang dijadikan dasar ataupun asas-asas penting dalam hukum dan juga penerapannya. Doktrin adalah pendapat pakar senior yang biasanya merupakan sumber hukum, terutama pandangan hakim selalu berpedoman pada pakar tersebut. Doktrin bukan hanya

berlaku dalam pergaulan hukum nasional, melainkan juga dalam pergaulan hukum internasional, bahkan doktrin merupakan sumber hukum yang paling penting. Begitu pula bagi penerapan hukum Islam di Indonesia, khususnya dalam perkara perceraian dan kewarisan, doktrin malah merupakan sumber hukum utama, yaitu pendapat pakar-pakar fiqh seperti Syafii, Hambali, Malik dan sebagainya

## 2. Fungsi UUD NRI 1945

Alinea-alinea Pembukaan UUD 1945 pada garis besarnya adalah: Alinea I : terkandung motivasi, dasar, dan pembenaran mengenai perjuangan kemerdekaan adalah hak segala bangsa dan penjajahan bertentangan dengan perikemanusiaan dan perikeadilan. Keteguhan bangsa

Setelah dikeluarkan Dekrit Presiden 5 Juli 1959 yang mengesahkan kembali UUD 1945 dimana tidak berlaku lagi UUDS 1950 dan dengan Tap MPRS No.XX/MPRS/1966 telah dinyatakan Dekrit Presiden 5 Juli 1950 sebagai sumber tertib hukum dan diperkokoh Tap MPR No.V/MPR/1973 dan Tap MPR No.IX/MPR/1978 menyatakan Tap MPR No.XX/MPRS/1966 tetap berlaku dan Tap MPR No.3/MPR/2000. Jadi, UUD 1945 berfungsi sebagai alat pengontrol bagi norma-norma hukum

Sebagai alat kontrol, dalam pengertian UUD 1945 mengontrol apakah norma hukum yang lebih rendah sesuai atau tidak dengan norma hukum yang lebih tinggi, dan pada akhirnya apakah norma-norma hukum tersebut bertentangan atau tidak dengan ketentuan UUD 1945.

Selain itu UUD 1945 juga memiliki fungsi sebagai pedoman atau acuan dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam UUD 1945 juga terkandung : Materi pengaturan sistem pemerintahan, termasuk pengaturan tentang kedudukan, tugas, wewenang dan hubungan antara lembaga-lembaga negara Hubungan negara dengan warga negara baik dibidang politik, ekonomi, sosial dan budaya maupun hankam

## 2. Fungsi Peraturan Perundangan

Alinea-alinea Pembukaan UUD 1945 pada garis besarnya adalah: Alinea I : terkandung motivasi, dasar, dan pembenaran mengenai perjuangan kemerdekaan adalah hak segala bangsa dan penjajahan bertentangan dengan perikemanusiaan dan perikeadilan. Keteguhan bangsa Undang-undang adalah peraturan perundang-undangan yang tertinggi di

Negara Republik Indonesia, yang di dalam pembentukannya dilakukan oleh dua lembaga, yaitu Dewan Perwakilan Rakyat dengan Persetujuan Presiden. Undang-undang dapat diartikan menjadi 2 yakni Undang-undang dalam arti material serta Undang-undang dalam arti formil. Di Indonesia hanya dikenal Undang-Undang dalam arti formal.

Undang-undang pokok, di Belanda dikenal sebagai Undang-Undang yang mendasari Undang-undang Lain, sementara UU Pokok ini tidak dikenal sebab kedudukan Undang-Undang di Indonesia adalah sejajar. Bahwa pengertian

Dewan Perwakilan Rakyat sebagai “memegang kekuasaan membentuk” Undang-undang, maka dapat diartikan dengan “memegang kewenangan”, karena suatu kekuasaan (macht), dalam hal ini kekuasaan membentuk Undang-Undang (wetgeven demacht), memang mengandung kewenangan membentuk Undang-Undang. Bahwa pengertian “Setiap rancangan undang-undang dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama”.

Secara internal, peraturan perundang-undangan menjalankan beberapa fungsi: penciptaan hukum, fungsi pembaharuan hukum, fungsi integrasi pluralism hukum, fungsi kepastiam hukum

### 1. Fungsi Internal

Fungsi Internal adalah fungsi pengaturan perundang-undangan sebagai sub sistem hukum (hukum perundang-undangan) terhadap sistem kaidah hukum pada umumnya secara internal, peraturan perundang-undangan menjalankan fungsi penciptaan hukum, fungsi pembaharuan hukum, fungsi integrasi

pluralisme hukum, fungsi kepastian hukum.

Secara internal, peraturan perundang-undangan menjalankan beberapa fungsi:

a. Fungsi penciptaan hukum.

Penciptaan hukum (*rechtschepping*) yang melahirkan sistem kaidah hukum yang berlaku umum dilakukan atau terjadi melalui beberapa cara yaitu melalui putusan hakim (*yurisprudensi*). Kebiasaan yang tumbuh sebagai praktek dalam kehidupan masyarakat atau negara, dan peraturan perundang-undangan sebagai keputusan tertulis pejabat atau lingkungan jabatan yang berwenang yang berlaku secara umum. Secara tidak langsung, hukum dapat pula terbentuk melalui ajaran-ajaran hukum (*doktrin*) yang diterima dan digunakan dalam pembentukan hukum. Di Indonesia, peraturan perundang-undangan merupakan cara utama penciptaan hukum. peraturan perundang-undangan merupakan sendi utama sistem hukum nasional. Pemakaian peraturan perundang-undangan sebagai sendi utama sistem hukum nasional karena:

- Sistem hukum Indonesia – sebagai akibat sistem hukum Hindia Belanda – lebih menampakkan sistem hukum kontinental yang mengutamakan bentuk sistem hukum tertulis (*geschrevenrecht, written law*).

- Politik pembangunan hukum nasional mengutamakan penggunaan peraturan perundang-undangan sebagai Instrumen utama. Bandingkan dengan hukum *yurisprudensi* dan hukum kebiasaan. Hal ini antara lain karena pembangunan hukum nasional yang menggunakan peraturan perundang-undangan sebagai instrument dapat disusun secara berencana (dapat direncanakan).

a. Fungsi pembaharuan hukum.

Peraturan perundang-undangan merupakan instrumen yang efektif dalam pembaharuan hukum (*law reform*) dibandingkan dengan penggunaan hukum kebiasaan atau hukum *yurisprudensi*. Telah dikemukakan, pembentukan peraturan perundang-undangan dapat direncanakan, sehingga pembaharuan hukum dapat pula direncanakan. Peraturan perundang-undangan tidak hanya melakukan fungsi

pembaharuan terhadap peraturan perundang-undangan (yang telah ada). Peraturan perundang-undangan dapat pula dipergunakan sebagai sarana memperbaharui yurisprudensi. Hukum kebiasaan atau hukum adat. Fungsi pembaharuan terhadap peraturan perundang-undangan antara lain dalam rangka mengganti peraturan perundang-undangan dari masa pemerintahan Hindia Belanda. Tidak pula kalah pentingnya memperbaharui peraturan perundang-undangan nasional (dibuat setelah kemerdekaan) yang tidak sesuai lagi dengan kebutuhan dan perkembangan baru. Di bidang hukum kebiasaan atau hukum adat. Peraturan perundang-undangan berfungsi mengganti hukum kebiasaan atau hukum adat yang tidak sesuai dengan kenyataan-kenyataan baru. Pemanfaat peraturan perundang-undangan sebagai instrumen pembaharuan hukum kebiasaan atau hukum adat sangat bermanfaat, karena dalam hal-hal tertentu kedua hukum yang disebut belakangan tersebut sangat rigid terhadap perubahan.

b. Fungsi integrasi pluralisme sistem hukum

Pada saat ini, di Indonesia masih berlaku berbagai sistem hukum (empat macam sistem hukum), yaitu: “sistem hukum kontinental (Barat), sistem hukum adat, sistem hukum agama (khususnya Islam) dan sistem hukum nasional”. Pluralisme sistem hukum yang berlaku hingga saat ini merupakan salah satu warisan kolonial yang harus ditata kembali. Penataan kembali berbagai sistem hukum tersebut tidaklah dimaksudkan meniadakan berbagai sistem hukum – terutama sistem hukum yang hidup sebagai satu kenyataan yang dianut dan dipertahankan dalam pergaulan masyarakat. Pembangunan sistem hukum nasional adalah dalam rangka mengintegrasikan berbagai sistem hukum tersebut sehingga tersusun dalam satu tatanan yang harmonis satu sama lain. Mengenai pluralisme kaidah hukum sepenuhnya bergantung pada kebutuhan hukum masyarakat. Kaidah hukum dapat berbeda antara berbagai kelompok masyarakat, tergantung pada keadaan dan kebutuhan masyarakat yang bersangkutan.

c. Fungsi kepastian hukum

Kepastian hukum (*rechtszekerheid*, *legal certainty*) merupakan asas penting dalam tindakan hukum (*rechtshandeling*) dan penegakan hukum

(hendhaving, uitvoering). Telah menjadi pengetahuan umum, bahwa peraturan perundang-undangan dapat memberikan kepastian hukum yang lebih tinggi dan pada hukum kebiasaan, hukum adat, atau hukum yurisprudensi. Namun, perlu diketahui, kepastian hukum peraturan perundang-undangan tidak semata-mata diletakkan pada bentuknya yang tertulis (geschreven, written). Untuk benar-benar menjamin kepastian hukum, peraturan perundang-undangan selain harus memenuhi syarat-syarat formal, harus memenuhi syarat-syarat lain, yaitu:

1. Jelas dalam perumusannya (unambiguous).

2. Konsisten dalam perumusannya -baik secara intern maupun ekstern. Konsisten secara intern mengandung makna bahwa dalam peraturan perundang-undangan yang sama harus terpelihara hubungan sistematis antara kaidah-kaidahnya, kebakuan susunan dan bahasa. Konsisten secara ektern, adalah adanya hubungan "harmonisasi" antara berbagai peraturan perundang-undangan.

3. Penggunaan bahasa yang tepat dan mudah dimengerti. Bahasa peraturan perundang-undangan haruslah bahasa yang umum dipergunakan masyarakat. Tetapi ini tidak berarti bahasa hukum tidak penting. Bahasa hukum – baik dalam arti struktur, peristilahan, atau cara penulisan tertentu harus dipergunakan secara ajeg karena merupakan bagian dan upaya menjamin kepastian hukum. Melupakan syarat-syarat di atas, peraturan perundang-undangan mungkin menjadi lebih tidak pasti dibandingkan dengan hukum kebiasaan, hukum adat, atau hukum yurisprudensi. Pluralisme hukum harus dibedakan antara pluralisme sistem hukum dan pluralisme kaidah hukum. Di Indonesia terdapat pluralisme baik pada sistem hukum maupun kaidah hukum. Pluralisme sistem hukum karena berlaku sistem hukum Barat, sistem hukum adat dan lain sebagainya. Pluralisme kaidah hukum misalnya ada perbedaan hukum yang berlaku untuk Jawa dan Madura dan Luar Jawa-Madura. Pluralisme kaidah hukum dapat terjadi dalam satu sistem hukum, karena kebutuhan tertentu.

2. Fungsi Eksternal

Fungsi Eksternal, adalah keterkaitan peraturan perundang-undangan

dengan tempat berlakunya. Fungsi eksternal ini dapat disebut sebagai fungsi sosial hukum, yang meliputi fungsi perubahan, fungsi stabilisasi, fungsi kemudahan. Dengan demikian, fungsi ini dapat juga berlaku pada hukum-hukum kebiasaan, hukum adat, atau hukum yurisprudensi. Bagi Indonesia, fungsi sosial ini akan lebih diperankan oleh peraturan perundang-undangan, karena berbagai pertimbangan yang sudah disebutkan di muka. Fungsi sosial ini dapat dibedakan:

1. Fungsi perubahan

Telah lama di kalangan pendidikan hukum diperkenalkan fungsi perubahan ini yaitu hukum sebagai sarana pembaharuan (law as social engineering). Peraturan perundang-undangan diciptakan atau dibentuk untuk mendorong perubahan masyarakat di bidang ekonomi, sosial, maupun budaya. Masyarakat “patrilineal” atau “matrilineal” dapat didorong menuju masyarakat “parental” melalui peraturan perundang-undangan perkawinan.

2. Fungsi stabilisasi

Peraturan perundang-undangan dapat pula berfungsi sebagai stabilisasi. Peraturan perundang-undangan di bidang pidana, di bidang ketertiban dan keamanan adalah kaidah-kaidah yang terutama bertujuan menjami stabilitas masyarakat. Kaidah stabilitas dapat pula mencakup kegiatan ekonomi, seperti pengaturan kerja, pengaturan tata cara perniagaan dan lain-lain. Demikian pula di lapangan pengawasan terhadap budaya luar, dapat pula berfungsi menstabilkan sistem sosial budaya yang telah ada.

3. Fungsi kemudahan

Peraturan perundang-undangan dapat pula dipergunakan sebagai sarana mengatur berbagai kemudahan (fasilitas). Peraturan perundang-undangan yang berisi ketentuan insentif seperti keringanan pajak, penundaan pengenaan pajak, penyederhanaan tata cara perizinan, struktur permodalan dalam penanaman modal merupakan kaidah-kaidah kemudahan. Namun perlu diperhatikan, tidak selamanya, peraturan kemudahan akan serta merta membuahkan tujuan pemberian kemudahan. Dalam penanaman modal misalnya, selain kemudahan-kemudahan seperti disebutkan di atas diperlukan juga



persyaratan lain seperti stabilitas politik, sarana dan prasarana ekonomi, ketenagakerjaan, dan lain sebagainya.

Pluralisme hukum harus dibedakan antara pluralisme sistem hukum dan pluralisme kaidah hukum. Di Indonesia terdapat pluralisme baik pada sistem hukum maupun kaidah hukum. Pluralisme sistem hukum karena berlaku sistem hukum Barat, sistem hukum adat dan lain sebagainya. Pluralisme kaidah hukum misalnya ada perbedaan hukum yang berlaku untuk Jawa dan Madura dan Luar Jawa-Madura. Pluralisme kaidah hukum dapat terjadi dalam satu sistem hukum, karena kebutuhan tertentu.

### **C. Latihan**

- Guru membimbing siswa untuk membentuk kelompok disesuaikan dengan jumlah siswa.

- Siswa diberikan waktu 5 menit untuk membaca kembali materi
- Siswa diberikan lembaran tugas dari guru.
- Siswa berdiskusi dan mengerjakan tugas yang telah diberikan.
- Siswa menyusun langkah kerja dan pembagian tugas.
- Siswa merencanakan bagaimana rencana bentuk kliping yang akan

di buat.

- Siswa berusaha mencari artikel.
- Dan mengkreasikan bentuk kliping
- Tiap-tiap kelompok mempresentasikan hasil diskusi di depan kelas

Tagihan :

- Laporan hasil diskusi kelompok dan kliping tentang sumber sumber hukum dan fungsi peraturan perundangan.

### **D. Rangkuman**

- Sumber Hukum Materiil adalah tempat dari mana materiil itu diambil. Sumber hukum materiil ini merupakan faktor yang membantu pembentukan hukum, misalnya hubungan social, hubungan kekuatan politik,

situasi social ekonomis

- Sumber hukum formal adalah sumber hukum dari mana secara langsung dapat dibentuk hukum yang akan mengikat masyarakatnya. Dinamai dengan sumber hukum formal karena semata-mata mengingat cara untuk mana timbul hukum positif

- Contoh dari sumber hukum formal antara lain traktat, yurisprudensi, doktrin, kebiasaan, undang-undang

- Undang-undang adalah peraturan perundang-undangan yang tertinggi di Negara Republik Indonesia, yang di dalam pembentukannya dilakukan oleh dua lembaga, yaitu Dewan Perwakilan Rakyat dengan Persetujuan Presiden. Secara internal, peraturan perundang-undangan menjalankan beberapa fungsi: penciptaan hukum, fungsi pembaharuam hukum, fungsi integralis pluralism hukum, fungsi kepastiam hukum

#### **E. Evaluasi Materi Pokok B**

1. Jelaskan apa yang dimaksud dengan sumber hukum materii!
2. Jelaskan apa yang dimaksud dengan sumber hukum formal!!
3. Sebut dan jelaskan contoh dari sumber hukum forma!
4. Jelaskan fungsi dari peraturan perundang-undangan

#### **F. Umpan Balik dan Tindak Lanjut**

Kalian telah mengerjakan tes akhir modul untuk mengukur kemampuan dalam mempelajari keseluruhan isi modul. Cocokkanlah jawaban tes Saudarara dengan kunci jawaban yang tersedia. Jika jawaban Saudara yang benar mencapai 80 %, BAGUS, Saudara telah berhasil memiliki penguasaan yang baik dalam mempelajari isi modul.

**BAB IV**  
**PENUTUP**

**A. Evaluasi Kegiatan Belajar**

1. Sistematika UUD 1945 yang sudah di amandemen terdiri dari... .
  - A. Pembukaan, batang tubuh dan penjelasan
  - B. Pembukaan dan pasal-pasal
  - C. Pembukaan dan penjelasan
  - D. Pasal-pasal dan penutup
  
2. Bagian UUD 1945 yang tidak diamandemen adalah... .
  - A. Isi
  - B. Pasal
  - C. Pembukaan
  - D. Batang tubuh
  
3. UUD 1945 tergolong dalam konstitusi yang bersifat rigid, hal ini disebabkan... .
  - A. UUD 1945 hanya diamandemen sebanyak 4 kali
  - B. Persyaratan yang ditetapkan untuk mengubah UUD 1945 tergolong sulit
  - C. Pasal-pasal dalam UUD 1945 sudah sesuai dengan perkembangan jaman
  - D. Isi UUD 1945 sudah sempurna sehingga tidak perlu dilakukan perubahan
  
4. UUD 1945 berisi tentang aturan dan ketentuan mengenai aspek

mendasar dalam kehidupan Negara, hal ini menjadikan UUD 1945 berkedudukan sebagai... .

- A. Hukum dasar
- B. Dasar Negara
- C. Hukum pidana
- D. Sumber dari segala sumber hukum

5. UUD 1945 berfungsi sebagai penentu yang berarti... .

- A. Sebagai sarana pengendali masyarakat
- B. Pengatur dalam pembagian kekuasaan negara
- C. Papan uji bagi peraturan yang ada di bawahnya
- D. Alat untuk menentukan hak dan kewajiban negara

6. Dalam hal UUD 1945 mengawasi norma hukum yang lebih rendah sesuai atau tidak dengan aturan yang lebih tinggi, hal ini menunjukkan fungsi UUD 1945 sebagai... .

- A. Alat kontrol
- B. Penentu
- C. Pengatur
- D. Perantara

7. Tata cara perubahan UUD 1945 diatur dalam UUD 1945 pada pasal... .

- A. 33
- B. 35
- C. 36
- D. 37

8. Amandemen UUD 1945 pertama kali dilaksanakan pada tahun... .
- A. 1998
  - B. 1999
  - C. 2001
  - D. 2002
9. Lembaga negara yang berwenang mengubah dan menetapkan UUD Negara Republik tahun 1945 adalah... .
- A. Majelis Permusyawaratan Rakyat
  - B. Dewan Perwakilan Rakyat
  - C. Dewan Perwakilan Daerah
  - D. Mahkamah Konstitusi
10. Pengertian peraturan perundang-undangan nasional yang benar adalah... .
- A. Peraturan tertulis yang dibuat oleh pemerintah dan masyarakat secara umum
  - B. Peraturan yang memuat norma hukum yang bersifat umum dibentuk lembaga tertentu
  - C. Kumpulan peraturan yang dibuat oleh pemerintah untuk mengatur kehidupan masyarakat
  - D. Aturan yang berbentuk tertulis yang mengikat secara umum dan dibuat oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang
11. Berikut ini yang bukan merupakan fungsi peraturan perundang-undangan adalah... .
- A. Memberi kebebasan yang seluas-luasnya terhadap hak warga negara

- B. Memberi kepastian hukum bagi warga negara
- C. Memberi rasa keadilan bagi warga negara
- D. Menciptakan ketertiban dan ketentraman

12. Penerapan UUD 1945 yang dapat dilakukan oleh pemerintah dalam bidang ekonomi adalah... .

- A. Menetapkan wajib pajak
- B. Mendirikan koperasi sekolah
- C. Meluncurkan Kartu Perlindungan Sosial
- D. Tidak melarang penggunaan bahasa daerah

13. Contoh perilaku positif terhadap konstitusi yang berkaitan dengan pasal 36 UUD 1945 adalah... .

- A. Menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar
- B. Melestarikan kekayaan alam yang ada di Indonesia
- C. Saling bertoleransi antar umat beragama
- D. Tidak golput dalam pemilihan umum

14. Perhatikan pernyataan berikut!

- 1) Mematuhi hukum positif Indonesia
- 2) Mendukung kebijakan pemerintah yang menguntungkan
- 3) Membayar pajak tepat waktu
- 4) Menggunakan sarana umum dengan bijak
- 5) Menaati rambu lalu lintas karena takut ditilang

Dari pernyataan di atas yang merupakan perilaku taat terhadap peraturan perundang-undangan adalah... .

- A. 1), 2), 3)

B. 1), 3), 4)

C. 2), 4), 5)

D. 3), 4), 5)

15. Makna kesadaran terhadap ketentuan konstitusi adalah... .

A. Mengikuti seluruh penyelenggaraan sosialisasi peraturan yang baru

B. Menghafal semua peraturan perundang-undangan yang berlaku

C. Memiliki semua produk peraturan hukum yang berlaku

D. Melaksanakan semua peraturan yang berlaku

16. Sikap menaati peraturan lalu lintas tercermin pada tindakan... .

A. Menerobos lampu merah karena keadaan jalan masih sepi

B. Selalu membawa SIM dan STNK saat berkendara

C. Berkendara di trotoar saat terjadi kemacetan

D. Mengenakan helm saat melewati pos polisi

17. Arti kata hierarki dalam peraturan perundang-undangan nasional adalah... .

A. Peraturan dibuat untuk menciptakan ketertiban

B. Peraturan harus mencerminkan keinginan masyarakat

C. Pemberlakuan peraturan tersebut atas persetujuan antara presiden dan DPR

D. Peraturan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan di atasnya

18. Dasar hukum peraturan perundang-undang nasional sekarang ini adalah... .

A. TAP MPR No.20 MPR Tahun 1966

- B. UU No. 10 Tahun 2004
  - C. UU No. 4 Tahun 2010
  - D. UU No.12 Tahun 2011
19. Peraturan pemerintah dibuat untuk menjalankan... .
- A. UU
  - B. UUD 1945
  - C. Perda
  - D. Perpres
20. Usul perubahan UUD 1945 sekurang-kurangnya diajukan...anggota MPR
- A.  $\frac{1}{3}$
  - B.  $\frac{2}{3}$
  - C.  $\frac{1}{2}$
  - D. 50% + 1
21. Peraturan pemerintah berkedudukan setingkat di bawah... .
- A. UUD 1945
  - B. TAP MPR
  - C. UU/PERPPU
  - D. Peraturan Presiden
22. Peraturan Pemerintah pengganti undang-undang yang dikeluarkan Presiden yang kemudian ditolak oleh DPR maka harus ...
- A. Direvisi
  - B. Dicabut



- C. Dibiarkan
- D. Ditangguhkan

23. Presiden dapat mengeluarkan Perppu jika... .

- A. Apabila ada mandat dari MPR
- B. Jika ada kepentingan yang memaksa
- C. Disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat
- D. Menunggu laporan dari menteri yang bersangkutan

24. Perhatikan bagan proses penyusunan Peraturan Pemerintah di bawah ini!

Tahap 3 pada bagan di atas adalah... .

- A. Pengesahan PP oleh Presiden dan kementerian
- B. Penetapan PP oleh Presiden dan diundangan oleh sekretaris negara
- C. Penyebarluasan PP oleh kementerian dan/atau lembaga pemerintah bukan kementerian
- D. Pengesahan PP oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang hukum

25. Perhatikan pernyataan di bawah ini!

- 1) Menyusun rancangan ketetapan MPR dalam badan pekerja MPR
- 2) Membahas dalam rapat komisi/panitia ad hoc MPR
- 3) Mengambil keputusan dalam rapat paripurna MPR
- 4) Melakukan pembahasan dalam rapat paripurna MPR

Proses penyusunan Tap. MPR secara berurutan yaitu... .

- A. 1) - 4) - 2) - 3)
- B. 2) - 4) - 1) - 3)

C. 3) - 1) - 4) - 2)

D. 4) - 3) - 2) - 1)

26. Pihak-pihak yang terlibat dalam proses pembuatan peraturan daerah kota adalah... .

A. DPR dan DPD

B. DPRD Kabupaten dan Bupati

C. DPRD Kota dan Wali kota

D. Wali kota dan Bupati

27. Perda Provinsi disahkan oleh... .

A. Bupati

B. Presiden

C. Gubernur

D. Wali kota

28. Dalam pembuatan peraturan presiden ada keterlibatan dari lembaga pemerintahan non kementerian, contohnya adalah... .

A. Kementerian Agama

B. Menteri Dalam Negeri

C. Departemen Keuangan

D. Badan Narkotika Nasional

29. Maksud adanya tahap pengundangan dalam proses pembuatan peraturan perundang-undangan nasional adalah... .

A. Agar masyarakat mengetahui jika ada peraturan baru

B. Supaya presiden memberi pengesahan atas peraturan tersebut

- C. Agar rancangan yang dibuat mendapatkan persetujuan bersama
- D. Supaya presiden menyetujui rancangan peraturan yang sudah diusulkan

30. Kewajiban warga negara terhadap peraturan perundang-undangan nasional adalah . . . .

- A. Memperhatikan masa berlakunya
- B. Menyebarkan kepada umum
- C. Mempelajari dan melaksanakan
- D. Mempelajari materinya

### B. Umpan Balik

Materi evaluasi kegiatan belajar dalam modul Pendalaman Materi Mata Pelajaran PPKn makna, kedudukan , dan fungsi undang-undang dasar negara bagi siswa MTs Khadijah disarikan dari keseluruhan bab. Oleh sebab itu, siswa diharapkan telah benar-benar memahami seluruh materi tersebut dalam modul ini. Dikatakan bahwa Saudara telah memahami materi ini apabila Saudara telah mencapai nilai  $\geq 80$  sesuai dengan cara penghitungan nilai sebagai berikut:

Skor maksimal butir soal I. No. 1 s/d 4 = 4

Nilai maksimal = 100

Skor yang diperoleh

Nilai yang diperoleh = x bobot

Skor maksimal

$$\text{Nilai yang diperoleh} = \frac{\text{Jumlah Skor yang diperoleh}}{\text{Skor maksimal}} \times 100$$

$$\text{Nilai maksimal} = \frac{4}{4} \times 100 = 100$$

### **C. Tindak Lanjut**

Harapan yang ditujukan kepada siswa sebagai peserta didik setelah mempelajari bahan ajar (modul) ini adalah dapat mengaplikasikannya di kelas dengan baik. Penguasaan Pendalaman Materi Mata Pelajaran PPKn makna, kedudukan, dan fungsi undang-undang dasar negara dalam konteks kehidupan sehari-hari.

Untuk langkah lebih lanjut diharapkan siswa mampu mengaplikasikan isi modul ini dikombinasikan dengan berbagai sumber belajar yang terdapat di internet dan lainnya. Sehingga para peserta didik akan banyak terbantu oleh para pengajar yang telah menguasai materi yang telah disesuaikan dengan SK dan KD modul yang sesuai dengan tingkatan masing-masing.

Bagi Saudara yang masih kurang memahami materi modul ini diharapkan dapat memperluas wawasannya dengan lebih banyak membaca isi teks UUD 1945 dan mencoba berbagai latihan yang serupa.

## KUNCI JAWABAN

### A. Evaluasi Materi Pokok A

1. Garis besar dari lenia pembukaan UUD 1945 adalah Alenia 1 :  
“Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan” dalam alenia ini memiliki maksud dan garis besar : terkandung motivasi, dasar, dan pembenaran perjuangan (kemerdekaan adalah hak segala bangsa dan penjajahan bertentangan dengan perikemanusiaan dan perikeadilan).

Alenia 2 : “Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan Negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur” mengandung cita-cita bangsa Indonesia (negara yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur).

Alenia 3 : “Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan” memuat petunjuk atau tekad pelaksanaannya yaitu (menyatakan bahwa kemerdekaan atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa)

Alenia 4 : memuat tugas negara/tujuan nasional,  
penyusunan UUD 1945, bentuk susunan negara yang berkedaulatan rakyat dan dasar negara Pancasila.

2. “Kemudian daripada itu untuk membentuk susunan pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada: Ketuhanan Yang Maha Esa,

kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/ perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”

3. Undang-Undang Dasar Neagar Republik Indonesia Tahun 1945 memilik fongsi control karena UUD 1945 merupakan fundamentalnorm bagi bangsa indonesia. Maksud dari fungsi control sendiri yaitu Sebagai alat kontrol, dalam pengertian UUD 1945 mengontrol apakah norma hukum yang lebih rendah sesuai atau tidak dengan norma hukum yang lebih tinggi, dan pada akhirnya apakah norma-norma hukum tersebut

bertentangan atau tidak dengan ketentuan UUD 1945

4. Undang Undang Dasar 1945 memang lah merupakan alat untuk mengontrol dari proses pembuatan regulasi yang ada dibawahnya, karena UUD sendiri merupakan

hukum dasar. Yang dimaksud dengan hukum dasar adalah Sebagai hukum dasar, UUD 1945 berisi norma-norma dan aturan-aturan yang harus ditaati dan dilaksanakan oleh semua komponen tersebut di atas. Undang-undang Dasar bukanlah hukum biasa, melainkan hukum dasar, yaitu hukum dasar yang tertulis. Sebagai hukum dasar, UUD 1945 merupakan sumber hukum tertulis. Dengan demikian setiap produk hukum sepertiundang-undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden, ataupun bahkan setiap tindakan atau kebijakan pemerintah haruslah berlandaskan dan bersumber pada peraturan yang lebih tinggi, yang pada akhirnya kesemuanya peraturan perundang-undangan tersebut harus dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan UUD 1945, dan muaranya adalah Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum negara (Pasal 2 UU No. 10 Tahun 2004 Benar 1 skor 1

Benar 0 skor 0

## **B. Evaluasi Materi Pokok B**

1. Ada dua jenis sumber hukum yakni sumber hukum materiil dan sumber hukum formal, yang dimaksud dengan sumber hukum materiil adalah

Sumber Hukum Materiil adalah tempat dari mana materiil itu diambil. Sumber hukum materiil ini merupakan faktor yang membantu pembentukan hukum, misalnya hubungan social, hubungan kekuatan politik, situasi social ekonomis, tradisi (pandangan keagamaan, kesusilaan), hasil penelitian ilmiah (kriminologi, lalulintas), perkembangan internasional, keadaan geografis, dll. Sumber hukum material adalah segala kaidah, aturan, atau norma yang menjadi patokan atau sumber dari manusia untuk bersikap dan bertindak.

Atau sumber hukum materi yaitu tempat dari manakah material itu diambil. Suatu keyakinan atau perasaan hukum dari individu dan juga pendapat umum yang dapat menentukan isi hukum. Dengan begitu keyakinan atau perasaan hukum individu dan pendapat umum yang merupakan faktor yang dapat mempengaruhi pembentukan hukum.

2. Ada dua jenis sumber hukum yakni sumber hukum materiil dan sumber hukum formal, yang dimaksud dengan sumber hukum formal adalah Sumber hukum formal adalah sumber hukum dari mana secara langsung dapat dibentuk hukum yang akan mengikat masyarakatnya. Dinamai dengan sumber hukum formal karena semata-mata mengingat cara untuk

mana timbul hukum positif, dan bentuk dalam mana timbul hukum positif, dengan tidak lagi mempersoalkan asal-usul dari isi aturan-aturan hukum tersebut. Sumber-sumber hukum formal membentuk pandangan-pandangan hukum menjadi aturan-aturan hukum, membentuk hukum sebagai kekuasaan yang mengikat. Jadi sumber hukum formal ini merupakan sebab dari berlakunya aturan-aturan hukum. Yang termasuk Sumber-sumber Hukum Formal

3. Ada beberapa contoh atau bagian dari sumber hukum formal yaitu

a. Undang-undang; merupakan suatu peraturan yang memiliki kekuatan hukum yang mengikat, yang dipelihara oleh penguasa Negara tersebut. Misalnya seperti: UU, PP, Perpu dan lain sebagainya.

b. Kebiasaan; merupakan perbuatan yang sama yang dilakukan

secara terus-menerus sehingga menjadi suatu hal yang selayaknya dilakukan.

c. Seperti misalnya: adat-adat di daerah yang dilakukan secara turun-temurun yang sudah menjadi hukum di daerah tersebut. Traktat atau Perjanjian Internasional; merupakan perjanjian yang dilakukan oleh 2 (dua) negara atau lebih. Perjanjian tersebut mengikat antar negara yang terlibat dalam traktat ini. Secara otomatis traktat tersebut juga dapat mengikat warganegara dari Negara yang bersangkutan.

d. Yurisprudensi, merupakan keputusan dari hakim pada masa lalu atau masa lampau pada suatu perkara yang sama sehingga dijadikan keputusan oleh para hakim pada masa selanjutnya. Hakim sendiri bisa membuat keputusan sendiri, apabila perkara tersebut tidak diatur sama sekali di dalam UU

e. Doktrin merupakan pendapat dari para ahli hukum

terkemuka, yang dijadikan dasar ataupun asas-asas penting dalam hukum dan juga penerapannya.

4. Fungsi dari peraturan perundang-undangan antara lain adalah Secara internal, peraturan perundang-undangan menjalankan beberapa fungsi: penciptaan hukum, fungsi pembaharuan hukum, fungsi integralis pluralism hukum, fungsi kepastian hukum

### **C. Evaluasi kegiatan**

- |      |       |
|------|-------|
| 1. B | 8. C  |
| 2. C | 9. B  |
| 3. B | 10. C |
| 4. A | 11. D |
| 5. C | 12. A |
| 6. A | 13. C |
| 7. D | 14. A |
|      | 15. B |



16. A

17. C

18. B

19. A

20. D

21. C

22. A

23. D

24. D

25. C

26. C

27. A

28. D

29. B

30. A

## **DAFTAR PUSTAKA**

Badri Yatim. 1999. Soekarno Islam dan Nasionalisme, Jakarta: PT. Logos Wacana Ilmu. Nur Wahyu Rochmadi. 1993. Imperialisme dan Nasionalisme. Malang: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan IKIP Malang

## **GLOSARIUM**

Rechtstaat : sebuah doktrin hukum Eropa Daratan yang berasal dari sistem hukum Jerman.

Panglima : seseorang yang mempunyai wewenang komando operasional militer untuk menggerakkan pasukan atau alat negara.

Norma : aturan atau ketentuan yang mengikat warga kelompok dalam masyarakat.

Doktrin : merupakan bentuk tindakan mengharuskan atau memaksakan bahwa suatu kasus harus diyakini dan dibenarkan seperti apa yang disampaikan.